



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 3/Pdt.P/2020/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WARTI**, tempat lahir di Nganjuk, tanggal lahir 30 Juni 1960, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun Kemlokoledi, RT. 001/RW. 002, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 13 Januari 2020 dengan perkara nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 15 Januari 2020 dengan perkara nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, di Nganjuk Pemohon telah menikah secara sah dengan Saudara **LADIMIN** dengan Saudari **SARTI** sesuai dengan Akta Nikah nomor 746/197 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut di atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama: 1. **Bambang Tri Wahyudi**. Lahir di Nganjuk tanggal:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Maret 1986 sesuai akte kelahiran nomor 2699/D/2000. **2. Teguh Cahyono**. Lahir di Nganjuk tanggal: 14 Juli 1989 sesuai akte kelahiran nomor 2701/D/2000. **3. Nawang Dwi Muryati** Lahir di Nganjuk tanggal 1 April 1981 sesuai akte kelahiran nomor 2700/D/2000;
3. Bahwa dengan seiring waktu Pemohon telah mempunyai harta yaitu tanah sawah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 01912 Ngangkatan atas nama WARTI;
4. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu ada perbedaan nama Pemohon yaitu:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama: WARTI;
  - Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama: WARTI;
  - Sertipikat Tanah atas nama: WARTI;
  - Akta Kelahiran Anak tertulis atas nama: WARTI;
  - Akta Nikah tertulis atas nama: SARTI;
5. Bahwa nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, Buku Nikah, Sertipikat Tanah, dan Akta Kelahiran Anak adalah satu orang yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3518167006600109;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan ibadah haji yang mana untuk mengurus surat-surat lain yang berkepentingan dengan pendaftaran haji bagi Pemohon;
7. Bahwa keperluan tersebut di atas Pemohon tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama-nama Pemohon untuk itu, nama Pemohon harus satu nama yang sama atau hanya satu orang;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan;

Dari uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama WARTI dan SARTI adalah satu orang yang sama atau hanya satu orang;
3. Menyatakan penetapan ini untuk persyaratan pendaftaran Haji;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan NIK 3518167006600109, atas nama Wartti, tertanggal 29 Januari 2013, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Nomor 746 Seri BG, tertanggal 6 Januari 1979, antara Ladimin dengan Sarti, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga dari Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Nomor 35181613108020070, atas nama kepala keluarga Ladimin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 9 Oktober 2017, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2701/D/2000, atas nama Teguh Cahyono, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 13 April 2000, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2700/D/2000, atas nama Nawang Dwi Muryati, lahir di Nganjuk, tanggal 1 April 1981, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 13 April 2000, dan diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2699/D/2000, atas nama Bambang Triwahyudi, lahir di Nganjuk, tanggal 6 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 13 April 2000, dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01912 atas nama WARTI yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat keterangan beda nama Nomor 471/411.516.2014/X/2019 atas nama WARTI tertanggal 1 November 2019 yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai, serta semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SUJIMAN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Juni 1960 dan diberi nama oleh orang tuanya dengan nama WARTI;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Warti dan sejak kecil panggilan sehari-hari Pemohon di rumah adalah Warti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon memiliki permasalahan pada dokumen yaitu Surat Nikah Pemohon tercantum nama Sarti, dan yang benar adalah Warti;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon karena Pemohon sempat menceritakan permasalahan tentang kekeliruan dalam Surat Nikahnya tersebut kepada saksi sewaktu akan mendaftarkan Haji dan oleh Departemen Agama Nganjuk diberitahukan terdapat perbedaan nama dari salah satu dokumen yang diajukan, yaitu pada Surat Nikah, nama yang tertera adalah Sarti dan nama pada dokumen lain adalah WARTI;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau di dokumen Surat nikahnya nama yang tertera adalah Sarti padahal yang benar adalah Warti sesuai dengan nama dari dokumen yang lainnya;

## 2. SUMARTINI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Juni 1960 dan diberi nama oleh orang tuanya dengan nama WARTI;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Warti dan sejak kecil panggilan sehari-hari Pemohon di rumah adalah Warti;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon karena Pemohon sempat menceritakan permasalahan tentang kekeliruan dalam Surat Nikahnya tersebut kepada saksi sewaktu akan mendaftarkan Haji dan oleh Departemen Agama Nganjuk diberitahukan terdapat perbedaan nama dari salah satu dokumen yang diajukan, yaitu pada Surat Nikah, nama yang tertera adalah Sarti dan nama pada dokumen lain adalah WARTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Buku Nikah Pemohon yang bernama Sarti yang seharusnya ditulis Wart, dimana baik nama Wart dan Sarti adalah satu orang yang sama;

Oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN Njk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SUJIMAN dan SUMARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk karena Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan NIK 3518167006600109, tertanggal 29 Januari 2013 adalah bernama Wart, Pemohon telah menikah secara sah dengan saudara Ladimin berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 35181613108020070, atas nama kepala keluarga Ladimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 9 Oktober 2017, Pemohon telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yaitu tanah sawah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01912 atas nama Warti;

- Bahwa dari pernikahannya dengan saudara Ladimin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **1. Bambang Tri Wahyudi**. Lahir di Nganjuk tanggal: 6 Maret 1986 sesuai akta kelahiran nomor 2699/D/2000. **2. Teguh Cahyono**. Lahir di Nganjuk tanggal: 14 Juli 1989 sesuai akta kelahiran nomor 2701/D/2000. **3. Nawang Dwi Muryati** Lahir di Nganjuk tanggal 1 April 1981 sesuai akta kelahiran nomor 2700/D/2000, dimana nama Pemohon yang tertera adalah Warti
- Bahwa benar Pemohon mengajukan pendaftaran Haji untuk diri Pemohon atas nama WARTI, tetapi terdapat kesalahan nama pada dokumen Kutipan Akta Nikah berdasarkan bukti P-2;
- Bahwa dalam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 746/197, tertanggal 6 Januari 1979 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera yaitu Sarti, padahal nama Pemohon pada dokumen lain adalah Warti;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sujiman dan saksi Sumartini yang diperkuat dengan bukti surat, yaitu nama dari Pemohon yang diberikan oleh orang tua adalah sesuai dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 adalah Warti;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sujiman dan saksi Sumartini menyatakan Pemohon dalam kesehariannya dipanggil dengan panggilan Warti;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, bahwa Pemohon memiliki alamat di Dusun Kemlokolegi RT 001/RW 002 Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dan bertempat tinggal di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperkuat dengan keterangan saksi Sujiman dan saksi Sumartini yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Sertipikat Hak Milik adalah orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi juga menurut ketentuan hukum dan peraturan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum yang lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **WARTI** dan **SARTI** adalah satu orang yang sama atau hanya satu orang;
3. Menyatakan penetapan ini untuk persyaratan pendaftaran Haji;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. yang hingga hari ini berjumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H. Mokh. Alwi Fauzi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**H. Mokh. Alwi Fauzi, S.H.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,00
4. Sumpah Saksi : Rp. 20.000,00
5. Penggandaan : Rp. 3.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah** : Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)